



P U T U S A N

Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Candri Sugiyanto Bin Caswana
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Bedeng Rt. 001 Rw. 002 Desa Sukamelang
Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Candri Sugiyanto Bin Caswana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
2. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRI SUGIYANTO Bin CASWANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan, secara berlanjut”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **CANDRI SUGIYANTO Bin CASWANA** dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju daster warna merah motif bunga merk IKKA.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Plesdis warna Hitam 4GB yang berisi Vidio kejadian pencurian dengan pemberatan.
Dikembalikan kepada saksi WELLY INDRIANTO, S.E Bin CASWANA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **CANDRI SUGIYANTO Bin CASWANA**, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di dalam Toko “Sela” milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH yang berada di Desa Sukamelang Blok Desa Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa yang memiliki rencana untuk mengambil barang – barang di dalam Toko Sela milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH, kemudian Terdakwa menyiapkan sarung miliknya lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Toko “Sela” yang berada di Desa Sukamelang Blok Desa Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, setelah Terdakwa sampai di toko yang dituju kemudian Terdakwa mengamati situasi sekeliling toko tersebut dan setelah situasi dinyatakan aman kemudian Terdakwa menuju samping kiri toko, lalu Terdakwa memanjat dinding toko hingga berhasil naik keatas genteng kemudian Terdakwa membuka beberapa buah genteng yang ada di atap toko, kemudian Terdakwa masuk ke dalam atap melalui lubang tersebut hingga berhasil keluar dari atap atau plafon toko lalu Terdakwa meloncat ke bawah tepatnya di dalam toko dan saat itu Terdakwa melihat ada daster warna merah yang ada di dalam toko, kemudian Terdakwa mengambil daster tersebut dan memakainya dengan tujuan untuk menutupi kakinya lalu Terdakwa memakai sarung yang dibawanya untuk menutupi muka serta kepalanya menyerupai kura-kura ninja, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang yang kuncinya masih menempel di pintu lalu Terdakwa membuka kunci tersebut kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) slop rokok merk Surya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme type C33 warna biru yang ada di atas meja toko serta uang tunai dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari toko melalui pintu belakang yang kuncinya masih menempel.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menjual 7 (tujuh) slop rokok merk Surya milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH melalui Sdr. SURIP (DPO) penduduk Desa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamelang Blok Bogor Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. SURIP sebagai komisi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Realme type C33 warna biru milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH di sebuah counter handphone yang ada di wilayah Desa Babakan Jaya Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi Toko "Sela" milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH yang berada di Desa Sukamelang Blok Desa Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, setelah Terdakwa sampai di toko yang dituju kemudian Terdakwa mengamati situasi sekeliling toko tersebut dan setelah situasi dinyatakan aman kemudian Terdakwa menuju samping kiri toko, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam toko tersebut dengan cara yang sama seperti yang pertama lalu setelah Terdakwa berada di dalam toko tersebut, Terdakwa kemudian mengambil 10 (sepuluh) bos rokok berbagai merk dan setelah rokok berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari toko melalui pintu belakang yang kuncinya masih menempel.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali menjual 10 (sepuluh) bos rokok berbagai merk milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH melalui Sdr. SURIP dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. SURIP sebagai komisi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH mengecek barang-barang yang ada di dalam toko Sela miliknya namun diketahui bahwa barang berupa rokok merk Surya sekitar 5 (lima) bos, uang tunai sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme type C33 warna biru serta rokok berbagai merk sekitar 10 (sepuluh) bos telah hilang, kemudian saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH mengecek CCTV yang ada di dalam toko tersebut hingga terlihat pelaku yang masuk ke dalam toko dan mengambil barang serta uang miliknya tersebut, lalu saksi korban WELLY

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Kroya hingga akhirnya petugas Polsek Kroya yaitu saksi KARTA WIJAYA melakukan penyelidikan melalui rekaman CCTV tersebut hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa kemudian membawanya ke kantor Polsek Kroya untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WELLY INDRAINTO, SE Bin MUHAMMAD SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian barang-barang milik saksi diambil oleh orang lain;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pertama pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan Kedua pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada Toko Sela milik saksi yang beralamat di Desa Sukamelang Blok Desa RT003 RW001 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru air type C33, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga rokok berbagai macam merk;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi melihat CCTV yang ada di toko akhirnya diketahui ada 1 (satu) orang yang tidak dikenal memakai sarung menyerupai kura-kura ninja untuk menutupi muka dan baju daster warna merah bermotif bunga untuk menutupi kakinya namun siapa yang telah mengambil barang-barang saksi tersebut saksi tidak kenal karena wajahnya tidak terlihat karena sarung;
 - Bahwa ketika pada waktu saksi mau membuka toko melihat barang berupa rokok Surya kurang lebih ada 5 (lima) bos, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah), 1 (Satu) handphone merk REALME type C33 semuanya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dan kemudian kejadian kehilangan barang terjadi kembali untuk yang kedua kalinya, kehilangannya sama yaitu berupa rokok berbagai macam merek;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang saksi tersebut;
 - Bahwa setelah saksi melihat CCTV ternyata yang mengambil barang-barang saksi tersebut adalah Terdakwa dengan cara memasukkan semua rokok-rokok tersebut ke dalam plastik warna hitam dan Terdakwa menggunakan sarung untuk menutupi muka menyerupai kura-kura ninja selanjutnya saksi cek sekitar toko Terdakwa ternyata akhirnya diketahui Terdakwa masuk ke dalam toko dengan memanjat dinding belakang toko lalu merusak genteng dan masuk ke lubang plafond toko kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang toko yang kuncinya masih ada di pintu kemudian saksi menunjukkan kepada saudara Muhasiby CCTV itu siapa tahu mengenalinya;
 - Bahwa setelah mengetahui kehilangan saksi langsung berkordinasi dengan orang desa dan pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian pencurian yang pertama sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pencurian kedua mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi total kerugian seluruhnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Toko sela milik saksi tersebut terpisah atau beda dengan tempat tinggal saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi ditoko tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah flashdisk warna hitam 4GB yang berisi video kejadian pencurian dengan pemberatan, video tersebut diambil dari alat recorder CCTV yang ada di toko saksi;
 - Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain uang, Handphone dan rokok berbagai macam merk;
 - Bahwa barang-barang saksi yang hilang tersebut sampai dengan sekarang tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum menggantikan kerugian yang saksi alami;
- Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhasiby Trisuro Bink Yos Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian barang-barang milik saudara Welly Indrianto, S.E. Bin

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saleh diambil oleh orang lain;

- Bahwa kejadiannya menurut cerita saudara Welly Indrianto, S.E. Bin Muhammad Saleh terjadi pertama pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan Kedua pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Tempat kejadiannya terjadi di Toko Sela milik saudara Welly Indrianto, S.E. Bin Muhammad Saleh yang beralamat di Desa Sukamelang Blok Desa RT003 RW001 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang yang hilang apa saja namun setelah diberitahu saudara Welly Indrianto, S.E. Bin Muhammad Saleh bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru air type C33, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga rokok berbagai macam merk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang saudara Welly Indrianto, SE tersebut akan tetapi pada hari minggu malam saya melihat Terdakwa membawa kantong plastik besar berwarna hitam keluar dari sekitar Toko Sela milik saudara Welly Indrianto, SE;
- Bahwa jarak dari tempat saya menongkrong melihat Terdakwa tersebut kurang lebih 20 (Dua puluh) meteran;
- Bahwa saksi tidak tahu barang apa yang dibawa oleh Terdakwa tersebut didalam kantong plastik besarnya karena pada waktu malam itu saksi tidak bertanya ataupun menyapa Terdakwa namun jika dilihat berat bawaannya itu sepertinya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saksi mau beli rokok di toko Sela tiba-tiba saudara Welly Indrianto bertanya dan menunjukan video rekaman kejadian barang yang diambil oleh Terdakwa, setelah saksi perhatikan video rekaman CCTV tersebut saksi tidak mengenali Terdakwa karena Terdakwa menutupi mukanya menggunakan sarung dan baju daster merah untuk menutupi kakinya namun saksi ingat pada hari Minggu malam tanggal 01.00 WIB saksi melihat Terdakwa keluar dari lorong toko Sela milik saudara Welly Indrianto membawa kantong plastik besar warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam toko Sela milik saudara Welly Indrianto tersebut akan tetapi menurut keterangan saudara Welly kepada saksi jika Terdakwa masuk ke dalam Toko dengan memanjat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding belakang toko, naik merusak genteng lalu masuk ke lubang plafond dan Terdakwa pulangnya melalui pintu belakang yang kuncinya masih tergantung di pintu;

- Bahwa sepengetahuan saksi toko Sela tersebut misah atau beda dengan tempat tinggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki ijin terlebih dahulu dari saudara Welly Indrianto;
- Bahwa saksi mengenali berupa 1 (satu) lembar daster warna merah motif bunga merk IKKA dan 1 (satu) buah flashdisk warna hitam 4GB yang berisi video kejadian pencurian dengan pemberatan, karena penah melihat ditunjukkan oleh saudara Welly;
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut menurut keterangan Saudara Welly Indrianto mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian Terdakwa telah mengambil barang-barang kepunyaan orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil barang di Toko Sembako milik saudara Welly Indrianto, S.E. yang beralamat di Desa Sukamelang Blok Masjid Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saya mengambil barang berupa rokok merk Surya sebanyak 7 Slop dan Handphone merk Realmi C33 warna abu-abu kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai merk seperti rokok Sampurna Mild Merah 3 slop, Malboro Merah 2 Slop, Blod 1 slop, Surya kecil 8 slop dan Satya 2 slop;
- Bahwa seluruh barang yang Terdakwa ambil adalah milik Saudara Welly Indrianto, S.E. pemilik toko sembako;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok dan handphone tersebut sedirian / seorang diri;
- Bahwa Pertama mencuri Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya membawa sarung dari rumah kemudian memanjat tembok belakang toko, lalu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka genting (4 lembar) selanjutnya masuk melalui lobang reng turun ke plafond, dan turun ke dalam toko melalui lubang plapon dan loncat ke bawah yang tingginya sekitar ± 250 cm, kemudian memakai sarung menyerupai kura kura ninja untuk menutupi muka Terdakwa sedangkan baju daster warna merah milik istri yang sudah dipersiapkan juga dari rumah digunakan untuk menutupi kaki Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke gudang membuka pintu yang tidak dikunci dan mengambil 7 Slop rokok surya, kemudian mengambil HP Merk Realme warna biru air di atas meja toko, setelah Terdakwa keluar lewat pintu belakang toko yang kuncinya masin nyantol di pintu, kemudian pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 01.30 wib Terdakwa mengambil rokok lagi berbagai merk di Toko WELY CELL untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama;

- Bahwa sarung milik Terdakwa, yang dipergunakan untuk menutup wajah menyerupai kura-kura tersebut Terdakwa buang ke blong tempat sampah dipinggir kali dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Rokok Surya sebanyak 7 (tujuh) slop dan 16 (enam belas) slop sudah Terdakwa jual ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuannya untuk dimiliki dan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai;
- Bahwa Hasil curian yang pertama berupa 7 (tujuh) slop rokok surya Terdakwa menjualnya melalui Saudara Surip dan Terdakwa tidak tahu menjualnya kepada siapa;
- Bahwa Rokok sebanyak 7 (tujuh) slop tersebut laku terjual dengan harga Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Handphone Merk Realme warna biru air Terdakwa jual di konter handphone wilayah Desa Babakan Jaya Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu dan laku terjual seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Rokok sebanyak 16 (enam belas) slop tersebut Terdakwa jual ke orang lain melalui saudara surip dan laku terjual seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak tahu kepada siapa saudara Surip menjual semua rokok-rokok tersebut namun dari hasil penjualan rokok yang pertama Terdakwa mendapatkan uang penjualan sebesar Rp1.070.000,00 (Satu juta tujuh puluh ribu Rupiah) dan hasil penjualan rokok yang kedua Terdakwa mendapatkan uang penjualan sebesar Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saudara Surip dari penjualan yang pertama Terdakwa memberikan upah sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm



ribu Rupiah) dan yang kedua Terdakwa memberikan upah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Uang hasil kejahatan tersebut sudah habis saya transferkan ke anak dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk bermain bilyard serta untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar daster warna merah motif bunga merk IKKA itu milik saya yang dibawa dari rumah untuk melakukan aksi pencurian sedangkan 1 (satu) buah flashdisk warna hitam 4GB yang berisi video kejadian pencurian saya tidak kenal barang bukti tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat pidana selama ini;
- Bahwa Terdakwa sering berbelanja di toko sembako milik saudara Welly Indrianto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saudara Welly Indrianto untuk mengambil barang-barang yang ada di toko sembakonya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Baju daster warna merah motip bunga merk IKKA.
2. 1 (satu) buah Plesdis warna Hitam 4GB yang berisi Vidio kejadian pencurian dengan pemberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa yang memiliki rencana untuk mengambil barang – barang di dalam Toko Sela milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH, kemudian Terdakwa menyiapkan sarung miliknya lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Toko “Sela” yang berada di Desa Sukamelang Blok Desa Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, setelah Terdakwa sampai di toko yang dituju kemudian Terdakwa mengamati situasi sekeliling toko tersebut dan setelah situasi dinyatakan aman kemudian Terdakwa menuju samping kiri toko, lalu Terdakwa memanjat dinding toko hingga berhasil naik keatas genteng kemudian Terdakwa membuka beberapa buah genteng yang ada di atap toko, kemudian Terdakwa masuk ke dalam atap melalui lubang tersebut hingga berhasil keluar dari atap atau plafon toko lalu Terdakwa meloncat ke



bawah tepatnya di dalam toko dan saat itu Terdakwa melihat ada daster warna merah yang ada di dalam toko, kemudian Terdakwa mengambil daster tersebut dan memakainya dengan tujuan untuk menutupi kakinya lalu Terdakwa memakai sarung yang dibawanya untuk menutupi muka serta kepalanya menyerupai kura-kura ninja, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang yang kuncinya masih menempel di pintu lalu Terdakwa membuka kunci tersebut kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) slop rokok merk Surya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme type C33 warna biru yang ada di atas meja toko serta uang tunai dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari toko melalui pintu belakang yang kuncinya masih menempel.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menjual 7 (tujuh) slop rokok merk Surya milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH melalui Sdr. SURIP (DPO) penduduk Desa Sukamelang Blok Bogor Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. SURIP sebagai komisi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Realme type C33 warna biru milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH di sebuah counter handphone yang ada di wilayah Desa Babakan Jaya Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi Toko "Sela" milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH yang berada di Desa Sukamelang Blok Desa Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, setelah Terdakwa sampai di toko yang dituju kemudian Terdakwa mengamati situasi sekeliling toko tersebut dan setelah situasi dinyatakan aman kemudian Terdakwa menuju samping kiri toko, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam toko tersebut dengan cara yang sama seperti yang pertama lalu setelah Terdakwa berada di dalam toko tersebut, Terdakwa kemudian mengambil 10 (sepuluh) bos rokok berbagai merk dan setelah rokok berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari toko melalui pintu belakang yang kuncinya masih menempel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali menjual 10 (sepuluh) bos rokok berbagai merk milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH melalui Sdr. SURIP dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. SURIP sebagai komisi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH mengecek barang-barang yang ada di dalam toko Sela miliknya namun diketahui bahwa barang berupa rokok merk Surya sekitar 5 (lima) bos, uang tunai sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme type C33 warna biru serta rokok berbagai merk sekitar 10 (sepuluh) bos telah hilang, kemudian saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH mengecek CCTV yang ada di dalam toko tersebut hingga terlihat pelaku yang masuk ke dalam toko dan mengambil barang serta uang miliknya tersebut, lalu saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Kroya hingga akhirnya petugas Polsek Kroya yaitu saksi KARTA WIJAYA melakukan penyelidikan melalui rekaman CCTV tersebut hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa kemudian membawanya ke kantor Polsek Kroya untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

6. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa CANDRI SUGIYANTO Bion CASWANA dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau "*error in persona*", telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil adalah pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain termasuk benda cair, tenaga listrik yang dapat dicuri dengan sepotong kawat., Sementara sifat barang yang diambil haruslah memiliki nilai, berharga, nilai ekonomis (Termasuk barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya).

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan fakta hukum bertempat di dalam Toko SELA di Desa Sukamelang Blok Desa RT. 003 RW. 001 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB dengan cara setelah mengamati dan merasa situasi aman kemudian Terdakwa menuju samping kiri toko, lalu Terdakwa memanjat dinding toko hingga berhasil naik keatas genteng kemudian Terdakwa membuka beberapa buah genteng yang ada di atap toko, kemudian Terdakwa masuk ke dalam atap melalui lubang tersebut hingga berhasil keluar dari atap atau plafon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko lalu Terdakwa meloncat ke bawah tepatnya di dalam toko dan saat itu Terdakwa melihat ada daster warna merah yang ada di dalam toko, kemudian Terdakwa mengambil daster tersebut dan memakainya dengan tujuan untuk menutupi kakinya lalu Terdakwa memakai sarung yang dibawanya untuk menutupi muka serta kepalanya menyerupai kura-kura ninja, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang yang kuncinya masih menempel di pintu lalu Terdakwa membuka kunci tersebut kemudian Terdakwa mengambil 7 (Tujuh) slop rokok merk Surya kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Realme type C33 warna biru yang ada di atas meja toko serta uang tunai dengan jumlah sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) dan setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari toko melalui pintu belakang yang kuncinya masih menempel. Kemudian melalui Sdr. SURIP (DPO) menjualnya seharga Rp1.070.000,00 (Satu juta tujuh puluh ribu Rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. SURIP sebagai komisi sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Realme type C33 warna biru milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH di sebuah counter handphone yang ada di wilayah Desa Babakan Jaya Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dengan harga Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi Toko "Sela" milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH yang berada di Desa Sukamelang Blok Desa RT. 003 RW. 001 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, setelah Terdakwa sampai di toko yang dituju kemudian Terdakwa mengamati situasi sekeliling toko tersebut dan setelah situasi dinyatakan aman kemudian Terdakwa menuju samping kiri toko, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam toko tersebut dengan cara yang sama seperti yang pertama lalu setelah Terdakwa berada di dalam toko tersebut, Terdakwa kemudian mengambil 10 (sepuluh) bos rokok berbagai merk dan setelah rokok berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari toko melalui pintu belakang yang kuncinya masih menempel.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali menjual 10 (sepuluh) bos rokok berbagai merk milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH melalui Sdr. SURIP dengan harga Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu Rupiah) kemudian uang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. SURIP sebagai komisi sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diketahui, *in casu* terdakwa telah mengambil barang-barang pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, yang semuanya dilakukan ditempat yang sama yaitu Toko SELA di Desa Sukamelang Blok Desa RT. 003 RW. 001 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diketahui bahwa seluruh barang yang diambil terdakwa di Toko Sela tersebut, seluruhnya adalah milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH;

Dengan demikian unsur “**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” dalam hal ini adalah bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB telah berencana untuk mengambil barang – barang di dalam Toko Sela milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH dengan mempersiapkan sarung miliknya untuk kemudian berangkat dari rumahnya menuju Toko “Sela” yang berada di Desa Sukamelang Blok Desa RT. 003 RW. 001 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, untuk kemudian mewujudkan niatnya meskipun tanpa sepengetahuan saksi korban, dan bahkan kemudian menjual sebagian barang-barang yang diambilnya seakan-akan Terdakwa adalah pemiliknya;

Dengan demikian unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun dengan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur tersebut, yaitu 1). Elemen unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, 2). Elemen unsur untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui untuk masuk kedalam toko Sela dilakukan dengan cara membuka beberapa buah genteng yang ada di atap toko, kemudian Terdakwa masuk ke dalam atap melalui lubang tersebut hingga berhasil keluar dari atap atau plafon toko lalu Terdakwa meloncat ke bawah tepatnya di dalam toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa posisi atap rumah merupakan bagian tertinggi pada sebuah rumah, sementara posisi terdakwa adalah diatas tanah, maka untuk sampai kepada posisi atap adalah relevan dengan cara dipanjat. Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah memenuhi elemen unsur alternatif, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan dilakukan dengan memanjat;

Dengan demikian unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi;

6. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut adalah gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu atau dikenal dengan istilah "*Voortgezette Handeling*", sebagaimana ditentukan pada pasal 64 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka



hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya";

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dapat dipandang sebagai satu perbuatan dengan memenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan subjek hukum yang timbul dari satu niat atau kehendak jahat;
- b. Delik atau feit sejenis;
- c. Rentang waktu (*Tempus delicti*) antar tiap perbuatan tidak terlalu lama".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka diketahui bahwa terdapat beberapa perbuatan (*feit in casu*), yaitu sebagai berikut:

- 1). **Perbuatan Pertama**, terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa yang memiliki rencana untuk mengambil barang – barang di dalam Toko Sela milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH, kemudian Terdakwa menyiapkan sarung miliknya lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Toko “Sela” yang berada di Desa Sukamelang Blok Desa Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, setelah Terdakwa sampai di toko yang dituju kemudian Terdakwa mengamati situasi sekeliling toko tersebut dan setelah situasi dinyatakan aman kemudian Terdakwa menuju samping kiri toko, lalu Terdakwa memanjat dinding toko hingga berhasil naik keatas genteng kemudian Terdakwa membuka beberapa buah genteng yang ada di atap toko, kemudian Terdakwa masuk ke dalam atap melalui lubang tersebut hingga berhasil keluar dari atap atau plafon toko lalu Terdakwa meloncat ke bawah tepatnya di dalam toko dan saat itu Terdakwa melihat ada daster warna merah yang ada di dalam toko, kemudian Terdakwa mengambil daster tersebut dan memakainya dengan tujuan untuk menutupi kakinya lalu Terdakwa memakai sarung yang dibawanya untuk menutupi muka serta kepalanya menyerupai kura-kura ninja, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang yang kuncinya masih menempel di pintu lalu Terdakwa membuka kunci tersebut kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) slop rokok merk Surya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme type C33 warna biru yang ada di atas meja toko serta uang tunai dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari toko melalui pintu belakang yang kuncinya masih menempel, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menjual 7 (tujuh) slop rokok merk Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH melalui Sdr. SURIP (DPO) penduduk Desa Sukamelang Blok Bogor Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. SURIP sebagai komisi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Realme type C33 warna biru milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH di sebuah counter handphone yang ada di wilayah Desa Babakan Jaya Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- 2). **Perbuatan Kedua**, terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi Toko "Sela" milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH yang berada di Desa Sukamelang Blok Desa RT. 003 RW. 001 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, setelah Terdakwa sampai di toko yang dituju kemudian Terdakwa mengamati situasi sekeliling toko tersebut dan setelah situasi dinyatakan aman kemudian Terdakwa menuju samping kiri toko, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam toko tersebut dengan cara yang sama seperti yang pertama lalu setelah Terdakwa berada di dalam toko tersebut, Terdakwa kemudian mengambil 10 (sepuluh) bos rokok berbagai merk dan setelah rokok berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari toko melalui pintu belakang yang kuncinya masih menempel, dan kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali menjual 10 (sepuluh) bos rokok berbagai merk milik saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH melalui Sdr. SURIP dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. SURIP sebagai komisi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban WELLY INDRIANTO, S.E Bin MUHAMMAD SALEH mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan seluruh perbuatannya dengan niat atau kehendak jahat untuk mendapatkan keuntungan meskipun tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi korban, perbuatan merupakan delik atau feit sejenis, dan telah dilakukan rentang waktu (*Tempus delicty*) antar tiap perbuatan yang tidak lama, sehingga dengan demikian

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menilai perbuatan terdakwa adalah termasuk kualifikasi perbuatan berlanjut;

Dengan demikian unsur Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju daster warna merah motif bunga merk IKKA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plesdis warna Hitam 4GB telah dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara *A quo*, sehingga beralasan dikembalikan kepada saksi WELLY INDRIANTO, S.E Bin CASWANA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dan tidak berupaya mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candri Sugiyanto Bin Caswana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Dengan Perbuatan Berlanjut", sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Baju daster warna merah motif bunga merk IKKA.
Dimusnahkan
 - 1 (Satu) buah Flasdisk warna Hitam 4GB;
Dikembalikan kepada saksi WELLY INDRIANTO, S.E Bin CASWANA
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Asti Puspasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Idm



Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Adrian Anju Purba, S.H., L.I.M

Panitera Pengganti,

Endah Ratna Wulan, S.H